

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika melakukan jual beli kita biasa melakukannya secara langsung antara penjual bertemu dengan pembeli. Seperti ketika seseorang ingin mempunyai kamar yang beraroma wangi sehingga dia membutuhkan sebuah parfum. Dia akan pergi ke toko untuk mendapatkan parfum agar kamarnya dapat mempunyai aroma yang wangi. Maka di toko inilah terjadi kegiatan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Dengan adanya kemajuan di zaman sekarang kita bisa langsung membeli sesuatu tanpa bertemu dengan penjualnya, ini sangat memudahkan karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh jual beli dengan cara *online* menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi jual beli *online* yang meningkat pesat. Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Septriana Tangkary mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 10 negara dengan pertumbuhan *e-commerce* terbesar yang mencapai pertumbuhan 78 persen. ini menjadikan Indonesia peringkat pertama dan diikuti dengan Meksiko yang menempati peringkat kedua dengan pertumbuhan mencapai 59 persen.

Banyak kemudahan yang ditawarkan sehingga dapat membantu para pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha dapat mudah bergabung dengan *marketplace* yang sudah ada untuk memasarkan barang atau jasa yang dimilikinya. Syarat yang diperlukan untuk bergabung dengan *marketplace* hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.<sup>1</sup>

Perkembangan yang pesat terhadap jual beli *online* menjadikan banyak model cara berjualan. *Dropship* merupakan salah satu dari banyaknya model jual beli *online* yang dapat dilakukan, dalam laman shopify yang dikutip oleh Nur Jamal Shaid

---

<sup>1</sup> "Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen", Kominfo, Rabu 12 Juli 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media).

dan Erlangga Djumena, yang dimaksud dengan dropshipping atau dropship merupakan sebuah metode yang dalam pemenuhan pemesanan, sebuah toko tidaklah menyimpan atau menyetok barang pada produk dagangannya. Tetapi toko yang melakukan jual beli dengan sistem dropship ini akan melakukan pembelian barang pada pihak ketiga atau biasa disebut dengan supplier kemudian barang oleh pihak ketiga atau supplier ini akan dikirim langsung ke pembeli yang memesan barang pada toko. Ini dapat diartikan bahwa jual beli dengan sistem dropship ini hanya melakukan pemasaran terhadap barang pihak ketiga atau supplier dengan tanpa mempunyai stok barang tersebut.<sup>2</sup> Karena hanya dengan menggunakan modal yang kecil saja kita dapat berjualan *online*.

Seiring dengan kemudahan yang ditawarkan jual beli *online* sehingga ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti ketika *dropshipper* memesan barang kepada *supplier* tetapi barang yang datang ke konsumen tidak sesuai dengan pesannya. Maka ini akan menjadi kerugian bagi *dropshipper* dan konsumen. Sehingga ini menjadikan salah satu masalah karena barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan gambar atau video yang diperjualbelikan oleh *dropshipper* tersebut.

Dengan pemaparan di atas maka peneliti sangat tertarik dengan fakta tersebut untuk melakukan penelitian terkait dengan *dropship online*, bagaimana cara melakukan dan juga hukum yang berkaitan dengan ini, terkhusus pada toko *online* Pengharum SummerSpring.

Dengan ini penulis akan melakukannya dengan judul Praktik Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko *Online* Pengharum SummerSpring) dengan melakukan penelitian pada toko *online* Pengharum SummerSpring sehingga bisa melakukan pengkajian pada pokok permasalahan apakah melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

## B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada toko *online* Pengharum SummerSpring yaitu agar dapat mengetahui praktik jual belinya. Juga untuk

---

<sup>2</sup> "Dropship: Pengertian, Cara Kerja, Keuntungan dan Kekurangannya", Kompas, Senin 25 September 2023, <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/181000526/dropship--pengertian-cara-kerja-keuntungan-dan-kekurangannya?page=all>.

megetahui bagaimana jual beli dengan sistem *dropship* menurut hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka peneliti dapat menjadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropship* toko *online* Pengharum SummerSpring?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *dropship* toko *online* Pengharum SummerSpring?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian skripsi kali ini, saya sebagai penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui sistem jual beli toko *online* Pengharum SummerSpring.
2. Dapat mengetahui pandangan Islam terhadap sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko *online* Pengharum SummerSpring.

### E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Dapat Menambah wawasan khasanah, juga dapat lebih meanmbah wawasan dan pengertian, terlebih pada ilmu hukum yang sedang kami pelajari. Sehingga dalam bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam lebih dapat dimengerti dengan adanya penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai manusia yang beragama Islam kita dalam bermasyarakat dan utamanya dalam bermuamalah seharusnya menggunakan hukum Islam sebagai dasar, dan tidak menggunakan kehendak sendiri. Sehingga kita mendapatkan manfaat yang lebih luas.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini diperlukan agar memudahkan dan untuk mengetahui gambaran pada setiap bagian,

sehingga penelitian yang sistematis dan ilmiah dapat diperoleh. Sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Pada bagian muka meliputi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini terdapat lima bab. bab satu sampai lima memiliki hubungan 1 dengan yang lainnya, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun kelima bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang dibahas pada bab ini yaitu latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini terdapat landasan teori dari bab-bab yang didalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian wakalah, pengertian salam, dan definisi *dropship*.

BAB III : Metode Penelitian

Isi pada bab ini yaitu terkait dengan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan Teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan jual beli dengan sistem *dropship* menurut hukum Islam dengan menggunakan analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Isi dalam bagian ini yaitu daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.